

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM MENGENAI FENOMENA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG**

#### **A. Gambaran Umum Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung**

Fenomena bertambahnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau lebih dikenal dengan istilah urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik tersendiri bagi para imigran. Urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dalam proses perkembangan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di negara maju industrialisasi mendahului urbanisasi, dalam arti para pekerja umumnya merupakan sektor industri sedangkan di negara sedang berkembang proses urbanisasi tidak sejalan dengan industrialisasi.

Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dari para pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang luas. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu sebagai pedagang kaki lima di Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menjadi sasaran urbanisasi yang berasal dari kabupaten lain dan beberapa daerah lain di Indonesia. Tingginya minat para imigran untuk datang ke Kota Bandung selain karena Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, juga mereka menganggap bahwa Kota Bandung mampu memberikan banyak peluang ekonomi bagi

masyarakat pendatang atau biasa dikenal sebagai imigran khususnya mereka yang berada di sektor informal dan salah satunya adalah pedagang kaki lima.

Kota Bandung merupakan kota kuliner, dengan adanya pedagang kaki lima diharapkan kuliner di Kota Bandung menjadi lebih kreatif dan menjadi ciri khas Bandung yaitu kota yang memiliki kreatifitas yang tinggi. Kawasan yang terdapat banyak pedagang kaki lima adalah daerah jalan Sukajadi, pasar Kiaracandong, jalan Otto Iskandardinata, pasar cicadas dan jalan purnawarman. Kelima daerah tersebut sudah lama tidak terurus oleh Pemerintah Kota Bandung, disatu sisi pedagang kaki lima bisa dikatakan sebagai penggerak ekonomi masyarakat, namun disisi lain merusak tatanan ketertiban Kota Bandung. Berdasarkan data dari Bappeda, pedagang kaki lima di kota Bandung berjumlah 22.359 pedagang.

No	Kecamatan	Jumlah PKL	No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Sukasari	354	16	Lengkong	1113
2	Sukajadi	1966	17	Regol	3263
3	Cidadap	88	18	Babakan ciparay	3263
4	Coblong	1744	19	Bojong loa kidul	1113
5	Cibeunying kaler	159	20	Bojong loa kaler	290
6	Cibeunying kidul	1105	21	Arcamanik	428

7	Cinambo	71	22	Ujung berung	403
8	Cicendo	740	23	Buah batu	720
9	Andir	1457	24	Bandung kidul	122
10	Bnadung Wetan	991	25	Astana anyar	1800
11	Bndung Kulon	230	26	Antapani	885
12	Sumur Banung	639	27	Cibiru	78
13	Kiara Condong	1119	28	Rancasari	167
14	Batununggal	576	29	Gedebage	12
15	Mandalajati	62	30	panyileukan	72

(Sumber Bapedda Kota Bandung Tahun 2016)

Kehidupan ekonomi para pedagang kaki lima menjadi bertambah sehingga tingkat usaha mereka juga semakin pesat dengan makin banyaknya pedagang yang datang, menjual barang dagangannya dikawasan tersebut baik pagi, siang, sore maupun malam hari. pedagang kaki lima menjadi pilihan para imigran sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka ditengah persaingan kehidupan ekonomi perkotaan. Dilihat dari modal usaha yang dimiliki, pedagang kaki lima yang disatu sisi sering dianggap tidak ada tetapi mereka mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang sangat tinggi. Masalah perkotaan yang terkait dengan pedagang kaki lima khususnya berkenaan dengan masalah lokasi aktivitas mereka untuk berdagang memang seharusnya ditangani secara serius

dan mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Dimulai dari perencanaan-perencanaan serta peraturan-peraturan pendukungnya semua dirumuskan sehingga dapat menuntaskan semua permasalahan terkait pedagang kaki lima. Salah satu hal yang mungkin untuk mengatur ketertiban para pedagang kaki lima adalah dengan cara membangun kesadaran pedagang kaki lima akan kebersihan, keindahan, dan ketertiban.

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diatasi keberadaannya. Disatu sisi keberadaan mereka mengurangi jumlah pengangguran dan dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah, namun disisi lain berbenturan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan ketertiban umum. Salah satu hal yang mempengaruhi keberadaan pedagang kaki lima di Kota Bandung yaitu tingginya arus urbanisasi yang tidak terkendali. Arus urbanisasi ini terjadi karena adanya kesenjangan antara desa dan kota, baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam skala Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Walikota Bandung dalam melaksanakan penertiban bagi para pedagang kaki lima ini membentuk Tim SATGASUS dan memberikan delegasi dengan memberikan tanggung jawab kepada Wakil Walikota Bandung yang menjabat sebagai Ketua Tim SATGASUS dan anggotanya terdiri dari :

- a. Bidang perencanaan yang di urus oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang bertugas menyusun rencana penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, melaksanakan inventarisasi data dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, merumuskan rencana yang lebih rinci dalam penempatan pedagang kaki lima pada zona kuning an zona hijau bagi Pedagang Kaki Lima.
- b. Bidang Penataan yang diurus oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang bertugas melaksanakan penempatan pedagang kaki lima di masing-masing zonasi dan melaksanakan penataan pedagang kaki lima di masing-masing zona.
- c. Bidang pembinaan yaang diurus oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kota Bandung No.4 Tahun 2011 tentang Penataan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota No.888 Tahun 2012 serta melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi para Pedagang Kaki Lima.

- d. Bidang pengawasan yang diurus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang bertugas sebagai pengendalian dan penegakan hukum, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta melaksanakan penindakan terhadap pelanggar yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan masyarakat.

Pedagang kaki lima keberadaannya memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

- a. Penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun Pedagang Kaki Lima itu sendiri. pedagang kaki lima membuat tata ruang kota menjadi kacau.
- b. Keberadaan pedagang kaki lima tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapihan kota.
- c. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh pedagang kaki lima.
- d. Pedagang kaki lima menyebabkan kerawanan sosial.

Lapangan pekerjaan di bidang bisnis khususnya perdagangan saat ini dinilai mempunyai prospek yang sangat menjanjikan, bertambahnya penduduk Indonesia dari tahun ke tahun dan faktor urbanisasi sangat tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini dan tidak sedikit pula pengangguran yang semakin meningkat, tuntutan hidup yang semakin

sulit dalam bidang ekonomi membuat masyarakat Indonesia rela bersaing untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya, tidak sedikit yang sukses akan usaha yang digelutinya akan tetapi tidak sedikit pula yang masih sulit berkembang dikarenakan persaingan yang begitu ketat dalam dunia usaha, bermacam-macam usaha yang mereka lakukan dimulai dari menjajakan jasa sampai ada juga yang berdagang, seperti halnya lapak/usaha yang dilakukan Ibu Eni Suhaeni dimana beliau pada awalnya adalah karyawan swasta di salah satu perusahaan dimana beliau tinggal yaitu di Subang. Namun tak lama bekerja di perusahaan tersebut ibu Eni Suhaeni diberhentikan karena alasan faktor umur. Ibu Eni Suhaeni mengatakan bahwa “perusahaan seperti itu pasti cari kualitas orang yang bagus, muda, dan yang masih fresh, saya sudah tua mungkin itu alasannya saya diberhentikan”.

Selanjutnya Ibu Suhaeni mencoba merintis usaha berdagang ayam potong di daerah Subang. Tetapi usaha yang dirintisnya sejak awal itu mengalami kebangkrutan dalam segi modal dimana yang seharusnya pendapatan dari penjualan ayam potong tersebut mendapatkan laba/untung akan tetapi hasil tidak sesuai harapan dan pada akhirnya ibu Eni tidak melanjutkan usaha tersebut.<sup>42</sup> Sampai pada akhirnya ada seorang teman yang mengajaknya mengadu nasib di kota Bandung untuk berjualan pakaian bersamaan dengannya. Tidak berfikir panjang karena ibu Eni adalah seorang janda yang harus menghidupi kedua anaknya, kemudian beliau ikut dengan temannya untuk berjualan di jalan sukajadi kota Bandung. Awalnya beliau

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Eni Suhaeni ( sebagai pihak pemilik lapak/kios di jalan sukajadi Bandung) pada tanggal 2 juli 2018

hanya ikut berdagang dengan temannya, namun pada akhirnya melihat keuntungan yang begitu besar, dengan memanfaatkan lahan kosong di trotoar ibu Eni pun bisa membuka lapak pakaian sendiri yang terletak di sebelah temannya tersebut. Ibu Eni mengaku dengan berjualan di sukajadi ini sangat menjanjikan dilihat dari modal yang minim akan tetapi mendapatkan laba yang besar beliau bisa menghidupi anak-anaknya di Subang. Penulis mencoba melakukan wawancara bersama bapak Daud yang menjual berbagai gorengan yang lokasi nya tidak jauh dari ibu Eni. Bapak Daud mengatakan bahwa “memang berjualan disini menjanjikan karena jalan sukajadi ini selalu ramai jadi dagangan saya cepat laku dan habis tiap harinya”. Bapak Daud mengaku telah mengetahui larangan untuk berjualan di trotoar itu merupakan perbuatan illegal dan melanggar hukum, akan tetapi bapak Daud tidak mempunyai pilihan lain selain mencoba mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak Daud menjelaskan “dulu pernah ada pengusuran/penertiban yang dilakukan oleh satpol pp tapi orang-orang tetap balik lagi ke sukajadi sini karena mereka menggusur kami tanpa memberi tempat kami berdagang, saya siap untuk digusur dari jalan sukajadi ini, asalkan pemerintah juga harus memeberikan solusi terhadap pengangguran akibat digusurnya lapak kami. Di sukajadi ini bukan hanya tentang satu dua orang saja namun ratusan orang yang berdagang di sukajadi ini mau dikemanakan, jika pemerintah bersedia memberikan tempat yang menurut mereka layak atau memberikan lapangan pekerjaan baru, maka saya siap

untuk pindah dari sini”.<sup>43</sup> Kemudian penulis mencoba mewawancarai lagi pedagang lain yang berada di jalan sukajadi. Alasan mereka tetap bertahan berdagang di jalan sukajadi ini sama, modal mereka yang minim dan tidak mempunyai keahlian lain. Sehingga bagaimanapun resikonya mereka tetap berdagang di trotoar Jalan Sukajadi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pedagang kaki lima yang berada di Jalan Sukajadi Bandung penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan Sukajadi berasal dari luar kota Bandung. Mereka nekad mengadu nasib di Kota Bandung karena mereka berasumsi bahwa Bandung adalah kota yang sangat menjanjikan untuk mereka berdagang. Latar belakang pendidikan para Pedagang Kaki Lima di Sukajadi ini sebagian besar adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sehingga mereka awam terhadap hukum. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa berdagang adalah sebagai mata pencaharian pokok bagi pedagang kaki lima. Meskipun pendapatan sebagai Pedagang Kaki Lima relatif kecil tapi diupayakan bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, serta keterbatasan modal yang mereka punya sehingga berdagang di bahu jalan/trotoar adalah sebagai pilihan terakhir.

## **B. Ketentuan Hukum Mengenai Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung**

### **1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Daud ( sebagai pihak pemilik lapak/kios di jalan sukajadi Bandung) pada tanggal 2 juli 2018

Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012 ini mengatur tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, penataan pedagang kaki lima serta Tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

## **2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah :

- a. Bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaanya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan, dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung.
- b. Bahwa untuk mengakomodasikan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima sebagai

bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

### **3. Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Pasal 3 Peraturan Daerah ini menjelaskan bahwa Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih dan tertib serta memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

### **4. Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Pasal 23 Peraturan daerah ini menjelaskan tentang ketentuan sanksi terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar. Sanksi tersebut yaitu sanksi administratif berupa pencabutan tanda pengenal berjualan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut diberikan agar para pedagang kaki lima dapat menaati Peraturan Daerah ini.

**5. Pasal 18 Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Sebagaimana pengertian pedagang kaki lima secara umum bahwa Pedagang kaki lima disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, emperan toko- toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat- tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah. Pasal 18 Peraturan daerah Ini menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima mempunyai hak:

- a. Mendapatkan pelayanan penerbitan tanda pengenal
- b. Mendapatkan penataan dan pembinaan
- c. Mendapatkan perlindungan
- d. Difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

Pedagang kaki lima yang berada di Jalan sukajadi Bandung ini seharusnya mendapatkan perlindungan, pembinaan dan penataan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini.